

LOKASI – PEMASANGAN – APK - KAMPANYE
2018

Kpt 201/HK.03.2-SK/3174/Kota/IX/2018, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Peratran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 05 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 09 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017; Surat KPU RI No. 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus Tahun 2018; Surat KPU RI No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1289/-1.792.1 tanggal 28 Oktober 2016.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2018.
 - Lamp : 2 hlm.